



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 360/ 158 /2021**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG**

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan prakiraan cuaca oleh Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika pada awal musim penghujan di wilayah Jawa Tengah yang terjadi sejak bulan November Tahun 2021 terdapat potensi bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif dengan menetapkan status siaga darurat;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di wilayah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisasi dampak bencana, yang ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan siaga darurat bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung yang berlangsung selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 April 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal / 1 November 2021

BUPATI GROBOGAN, *M. G.*

J. S.
SRI SUMARNI *q*